BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Jl. Letjen Hertasning No. 11 Makassar 90222
Laman : makassar.bawaslu.go.id
Email : set.makassar@.bawaslu.go.id / bawaslukotamakassar18@gmail.com

Nomor : 425-A /PM.00.02/K.SN-22/12/2022 06 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pengawasan**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Makassar**
di -
Tempat

I. Dasar:

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tatakerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badab Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

II. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum Bawaslu Kota Makassar menginstruksikan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan SeKota Makassar untuk:

1. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
2. Melakukan Penelusuran rekam jejak terhadap Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang lulus seleksi CAT;
3. Menerima laporan tanggapan masyarakat terkait Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan ke pada Bawaslu Kota Makassar.

Demikian instruksi ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua,

Abd Hafid, S.Sos., M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Pertinggal